



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. TIMBUL NAIBAHO**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Perum Cipondoh Makmur RT07/004 Blok C.3 No 22 Tangerang Banten, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. Ny RUGUN HUTASOIT Br NAIBAHO Alm diwakili ahli warisnya NELSON HUTASOIT**, Pekerjaan swasta, alamat Jalan Murdai I No. 10 C Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu sebagai **PENGGUGAT II**;
- 3. Ny RUNGGU SITANGGANG BORU NAIBAHO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Sei Bahorok No. 5 Medan Baru Provinsi Sumut, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu sebagai **PENGGUGAT III** ;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat III memberikan Kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H. dan Martua Henry Siallagan, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dan Jalan Ir. Juanda No. 1 H Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;

Lawan :

- 1. EDISON LUMBAN TOBING**, anak dari Anton Torang Lumban Tobing alm, beralamat di Jalan Kramat Kosambi II Nomor: 40 a RT.11/RW.17 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Peskano Marolop Malau, S.H., M.H., Andre Yakob Silitonga, S.H., Anthonius Kanaris, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN



dan Thomas Aprianto Nugroho, S.H. Para Advokat pada Kanaris Efendy-Marolop Malau-Silitonga-Setiohargo (KEMMSS) yang beralamat di Gedung Kopi, Lt. 4 Ruang 408, Jalan R.P. Soeroso No. 20 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. REINHARD LUMBAN TOBING, anak dari Anton Lumban Tobing alm, dahulu beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumut, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal yang sebenarnya, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. REMUS LUMBAN TOBING, anak dari Anton Lumban Tobing alm, beralamat di Perumahan Caringin Regensi Blok G/7 RT.03/RW.012 Caringin Desa Sayang Jatinagor Sumedang 45363, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Peskano Marolop Malau, S.H., M.H., Andre Yakob Silitonga, S.H., Anthonius Kanaris, S.H., M.H. dan Thomas Aprianto Nugroho, S.H. Para Advokat pada Kanaris Efendy-Marolop Malau-Silitonga-Setiohargo (KEMMSS) yang beralamat di Gedung Kopi, Lt. 4 Ruang 408, Jalan R.P. Soeroso No. 20 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. OKTO LUMBAN TOBING, anak dari Anton Lumban Tobing alm, dahulu beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumut, sekarang tidak diketahui lagi tempat

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN



tinggal yang sebenarnya, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

5. TINUR LUMBAN TOBING, anak dari Anton Lumban Tobing alm, dahulu beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumut, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal yang sebenarnya, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V ;

6. NURTIAH LUMBAN TOBING, anak dari Anton Lumban Tobing alm, dahulu beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumut, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal yang sebenarnya, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;

7. DIANA LUMBAN TOBING, anak dari Anton Lumban Tobing alm, dahulu beralamat di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumut, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal yang sebenarnya, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII semula TERGUGAT VII ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2019 Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg, ditingkat banding;
2. Pengunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2019 Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari Sidang Perkara ini tanggal 18 Desember 2019 Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 3 September 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 17 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 September 2018 dibawah register perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg telah mengajukan gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat atas hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat I anak dari Singkat Naibaho alm , cucu dan keturunan dari Pande Hoda Naibaho , dan Penggugat II adalah anak dari Rugun boru Naibaho alm . cucu dari Samuel Naibaho alias Baginda Somor Naibaho cicit dari Raja Saul Naibaho keturunan Pande Hoda Naibaho Sidauruk, dan Penggugat III putri dari Samuel Naibaho alias Baginda Somor Naibaho , anak dari Raja Saul Naibaho keturunan Pandehoda Naibaho dan semuanya keturunan dari Pandehoda Naibaho yang berasal dari “ Huta “ (bhs .Batak /bhs.ind. Kampung) “Lumban Siagian“, sekarang kelurahan Pasar Panguruan Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir Provinsi SUMUT, yang meninggalkan warisan turun temurun berupa tanah Huta (bhs .batak /sebuah tanah perkampungan bhs.Ind.) yang terletak di Jl.Singamangaraja Kelurahan Pasar Panguruan Kecamatan Panguruan , Kabupaten Samosir SUMUT;

Bahwa adapun tanah sengketa merupakan warisan turun temurun dari kakek Para Penggugat (legacy) otomatis kepada Penggugat I , Penggugat II Penggugat III , sebagaimana menurut “ Azas Saisine “ Pasal 833 KUHPerdara : Bahwa sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan piutang si yang meninggal;

Bahwa hal yang secara umum sudah diketahui masyarakat tidak perlu dibuktikan sebagaimana menurut Doktrin Hukum Pembuktian yang dikenal dengan terminus Fakta Notoir “ Notoir Feiten” bahwa tanah –tanah setempat adalah tanah Hak milik adat /warisan Para Penggugat yang berasal dari kakek Para Penggugat , karena tidak ada tanah hak milik adat Tergugat di Huta Lumban Siagian Kelurahan Pasar Panguruan Kecamatan Panguruan kecuali hak-haknya yang telah diperoleh dari kakeknya tersebut diatas , diluar itu harus ada peralihan dari pihak Para Penggugat sebagai pemilik Huta Lumban Siagian Kelurahan Pasar Panguruan Kecamatan Panguruan;

Bahwa pasal 1337 KUHPerdara menentukan : suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang , atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Dan juga tindakan yang bertentangan dengan adegium latin yang diakui secara universal “ Nemo plus iuris transfere potest quam Ipse habaret “ , tiada seorangpun dapat memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli , yakni Para Penggugat; Perkenankan pula kami menyampaikan fakta-fakta : Bahwa setiap perkampungan yang disebut “

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta “ (bahasa Batak) di Tapanuli Utara pasti ada pemilik Huta yang lajim disebut masyarakat setempat sebagai “ Tunggame Huta “ atau Raja ni Huta atau pemilik Kampung (Nampunasa Huta) , demikian pula halnya di Kabupaten Samosir khususnya di Pangururan, juga di Huta Lumban Siagian Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan memiliki Tunggame Huta sebagai pemilik Huta secara turun temurun yang mempunyai wewenang tertinggi di Huta tersebut. Menurut Hukum Adat Batak yang masih hidup dalam masyarakat Samosir khususnya Pangururan, bahwa siapa pemegang “ Bisoloit “ (bahasa Batak) ,” Besluit “ (bahasa Belanda) dan Boekoe Bioes itulah Raja Bioes sebagai Raja Huta/ Tunggame Huta, tidak ada hak dari pihak lain untuk mendirikan bangunan diatas tanah yang terletak didalam Huta Lumban Siagian tanpa persetujuan dari keturunan Tunggame Huta . karena akan menjadi Precedent buruk di kemudian hari , tindakan mana bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan para keturunan Tunggame Huta umumnya, dan Para Penggugat khususnya;

Bahwa dalam perkara No. 27 /Pdt.G /2014 /PN.Blg. Jo. No. : 351 /PDT/2015/PT.MDN. Jo. Perkara No.: 857 K /PDT/2016. Antara Timbul Naibaho DKK sebagai Penggugat /Terbanding//Termohon lawan Batur Siregar sbg Tergugat /Pembanding /Pemohon; Telah diputus pada tanggal 20 Juni 2016 dengan putusan : Menolak permohonan Pemohon. Menyatakan Para Penggugat (sekarang Para Penggugat) keturunan Samuel Naibaho/keturunan Pandehoda Naibaho ; Bahwa adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pada masa hidupnya Pandehoda Naibaho mendirikan Kampung atau “ Huta Lumban Siagian “ yang dikenal dan terletak di Jl.Sisingamangaraja Huta Lumban Siagian Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Sumatra Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Binanga Sioto (sungai);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya Patuan anggi Pangururan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Singamangaraja ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan F.Lumban Tobing;

Tanah mana diwariskan kepada Para Penggugat dari kakek Para Penggugat yang bernama : Pande Hoda NAIBAHO selanjutnya kepada ayah kandung Penggugat I, Ibu Penggugat II dan Penggugat III, otomatis kepada Para Penggugat sebagai anak cucu dari alm Samuel

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho, Cicit Pandehoda Naibaho sebagai keturunan Tunggangane Huta dan Sipukka Huta (nampunasa Huta) Pemilik Huta Lumban siagian, Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT.

2. Bahwa berdasarkan kutipan “ Boekoe Radja Bioes Samosir “ bahwa Para Penggugat adalah keturunan Pandehoda Naibaho yang berasal dari Huta (Kampung) Lumban Siagian sejak masa kakek buyut Para Penggugat ,Pandehoda Naibaho telah memiliki dan mendiami Huta lumban Siagian dan selanjutnya Samuel Naibaho sebagai keturunan Pandehoda Naibaho meminjamkan sebagian dari tanahnya yang terletak di Huta Lumban Siagian tersebut untuk ditempati oleh Iskander Lumban Tobing almarhum berlanjut kepada keturunannya yakni Anton Torang Lumban Tobing alm. dan kepada Para Tergugat sebagai keturunannya , selanjutnya disebut sebagai “ objek sengketa “ , yang terletak dan dikenal dengan nama Jl.Singamangaraja dengan ukuran panjang 19,20 m2 x lebar 8,50 m2 = luas 163,20 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : tanah Samuel Naibaho Sidauruk;
- Sebelah Selatan : Hardi Simbolon;
- Sebelah Barat : Jl. Singamangaraja;
- Sebelah Utara : Hendra Hutabarat;

3. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan oleh “ Surat Pernyataan “ yang ditandatangani oleh Anton Torang Lumban Tobing , yang menyatakan bahwa tanah pendirian 4 (empat) pintu rumah beserta dapurnya, bekas milik dari Sintua Iskander Lumban Tobing mendiang bapak kandungnya yang dahulu tinggal di Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Samosir, yang tersebut didalam Surat izin mendirikan / membangun yang dikeluarkan oleh Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur (Pemerintah Belanda) Pangururan tanggal 3 Juni 1933 No.9/1933, dan demikian juga tanah pendirian sepintu rumah yang diwarisi dari mendiang bapaknya tersebut yang terletak dibelakang 4 (empat) pintu rumah tersebut di Pasar Pangururan dengan surat izin mendirikan/membangun rumah itu yang dikeluarkan oleh Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur (Pemerintah Belanda) dahulu di Pangururan tanggal 10 Juli 1931 No.16/1931. Bahwa kedua tempat tanah pendirian rumah-rumah

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, adalah berasal dari Samuel Naibaho alias Baginda Somor Naibaho, sebagai hak pakai, dengan perjanjian apabila rumah-rumah tersebut tua/buruk dengan sendirinya tanah tersebut kembali kepada pemilik tanah, sebagaimana berdasarkan pernyataan 1 Juli 1977;

4. Bahwa demikian juga atas tanah yang terletak Kecamatan Pangururan berupa 1 (satu) persil tanah warisan Panjang 24 m2 x lebar 17 m2 bekas pertapakan petukangan Ojahan Pangaribuan /Gideon Pangaribuan alm. yang diperoleh dari alm.Samuel alias Baginda Somor Naibaho Sidauruk, terletak di Huta Lumban Siagian Jl.Patuan anggi Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige No.27/Pdt.G/2014/PN.Blg.yang telah berkekuatan hukum tetap, dan telah diserahkan kepada Para Penggugat berdasarkan Eksekusi dan Berita Acara Eksekusi tanggal 2 Maret 2018;
5. Bahwa objek sengketa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan objek poin 4 diatas sebagai tanah peninggalan Samuel Naibaho alm. yang diperoleh dari Pandehoda Naibaho Bahwa sejak tidak dipakainya tanah dan bangunan rumah tua terperkara, semestinya tanah terperkara harus dikembalikan kepada pemilik asli tanah tersebut yakni kepada keturunan pemilik tanah terperkara yakni Para Penggugat yang terletak sekarang dikenal dengan nama Jalan sisingamangaraja Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan (dahulu Huta Lumban Siagian) Kabupaten Samosir Provinsi Sumatra Utara ;
6. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Para Tergugat, dimana dahulu almarhum Anton Lumban Tobing tinggal di Pangururan dan terakhir sekitar bulan Juli akhir Para Penggugat mencoba berbicara dari hati ke hati dengan cucu dari Iskander Lumban Tobing yakni Edison Lumban Tobing anak dari Anton Lumban Tobing alm. guna untuk mencari solusi tentang rumah sengketa, akan tetapi Tergugat I tidak serius;
7. Bahwa kebiasaan Adat yang berlaku (Adat Namasa) di Pangururan, bahwa tanah yang ditempati pendatang adalah tanah pinjaman dan biasanya diberi hak pakai dengan mendirikan bangunan diatas tanah pemilik tanah sampai bangunannya lapuk dan apabila diperbaiki (renovasi) harus mendapat ijin dari pemilik tanah yang bersangkutan;
8. Bahwa dalam Putusan No.27/Pdt.G/2014/PN.Blg. halaman 33 alinea 5,6,7, dalam pertimbangan hukum, menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan buku

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raja Napogos yang ditulis oleh Ir.JP.Sitanggang pada halaman 5 dijelaskan bahwa orang yang membangun Huta baru disebut Raja Ni Huta sering dipanggil Tungga Nihuta adalah penguasa tertinggi di Huta, apabila kemudian bertambah orang yang membangun rumah di Huta baru itu semua harus dibawah kendali Tungga Nihuta. Dan Amar ke -2 menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris dari Samuel Naibaho dan keturunan Pandehoda Naibaho;

9. Bahwa dalam Kutipan Boekoe Radja Bioes Pangururan Nomor : 1, Nama Kampung : Lumban Siagian, Nama Raja : Pandehoda marga Naibaho Wiens Besluit : Rest Contr, Datum en Nummer : No.14 1 Jul 1908. Huta Lumban Siagian , sebagaimana berdasarkan Hoendoelan : Pangururan No.1 Nomor : 01/2008 tanggal 11 Maret 2008 atas nama Pande Hoda Naibaho kakek Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung;
10. Bahwa Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat dimana Tergugat tidak mengembalikan tanah hak pakai sebagaimana mestinya perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum, selama menempati dan mengusahi tanah Para Penggugat , Tergugat tidak memberi kompensasi apapun kepada Para Penggugat, oleh karena itu patut dan wajar apabila Tergugat diganjar untuk membayar ganti rugi atas pemakaian tanah aquo selama lebih kurang sejak tahun 1931 sampai 2018 = 87 tahun dengan uang sewa Rp. 10. 000.000,- /tahun selama dipakainya tanah warisan Para Penggugat oleh Tergugat yakni : - Rp. 10.000.000 x 87 tahun,- = Rp.870.000.000,-;
11. Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan Hak milik adat Para Penggugat , di Huta Lumban Siagian “ , oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat , atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya , untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang/benda milik siapapun berada diatas tanah sengketa atas biaya Para Tergugat, dan menyerahkannya kepada Para Penggugat , penyerahan dan pengosongan mana apabila perlu dengan bantuan Kepolisian dan alat negara lainnya;
12. Bahwa demikian pula terhadap semua surat-surat yang diurus oleh Para Tergugat kepada pihak terkait atas tanah perkara tanpa persetujuan Para

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena pembuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak berdasarkan hukum;

13. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para Penggugat atas tindakan para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, dan untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan apabila Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balige /Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah sengketa sebelum adanya putusan atas perkara aquo;
14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
15. Tersitanya pikiran tenaga,waktu Para Penggugat atas timbulnya perkara ini, maka sangat wajar apabila Para Penggugat menuntut kerugian moril akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak kurang dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Dalam provisi :

Meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa yang terletak Jl. SM.Raja Kel.Pasar Pangururan Kec,Pangururan Kabupaten Samosir dengan luas Tanah seluas panjang 19,20 meter x lebar 8,50 meter,dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : tanah kosong milik Samuel Naibaho;
- Sebelah Selatan : Rumah Hardi simbolon;
- Sebelah Barat : Jl.SM.Raja ;
- Sebelah Utara : Rumah Hendra Hutabarat;

“ Objek sengketa “ merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai tanah peninggalan dari Pandehoda secara turun temurun .

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat I,II,III ahli waris dari Samuel Naibaho keturunan Pande Hoda Naibaho sebagai pemilik tanah sengketa yang terletak dahulu di Huta Lumban Siagian / sekarang Jl.Sisingamangaraja Kel.Pasar Pangururan Kec.Pangururan kabupaten Samosir dengan panjang 19,20 meter x lebar 8,50 m = 163,20 , dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Tanah Naibaho sidauruk
Sebelah Selatan : Rumah hardi ;
Sebelah Barat : jalan smraja;
Sebelah Utara : Rumah hendra ht.barat;
3. Menyatakan Penggugat I, II, III, pemilik tanah sengketa yang terletak dahulu Huta Lumban siagian /sekarang Jl.Singamangaraja Pasar Pangururan;
4. Menyatakan Para Tergugat tidak punya hak atas tanah sengketa;
5. Menghukum ParaTergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan tanah Panjang 19,20 m2 x 8,50 m2 = 163,20 m2 bekas pertapakan rumah tua Iskander lumban Tobing alm. yang diperoleh dari Samuel Naibaho, terletak di Jl.SM.Raja Kel .Pasar Pangururan Kec.Pangururan Kab.Samosir, adalah warisan Para Penggugat yang berasal dari Pande hoda Naibaho kakek Penggugat I,II,III;
7. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut diatas kepada Para Penggugat untuk bebas diusahai dan dikuasai oleh Para Penggugat;
8. Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar bangunannya , dan apabila Para Tergugat lalai, maka dengan bantuan kepolisian dan alat negara lainnya;
9. Menyatakan segala surat apapun yang diurus oleh Para Tergugat atas tanah sengketa tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari atas kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 3 September 2019 amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM EKSEPSI:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

III. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp9.814.000,00 (sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Relaas Pemberitahuan isi Putusan diluar hadir Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 22 Oktober 2019 untuk Tergugat II ;
2. Relaas Pemberitahuan isi Putusan diluar hadir Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 22 Oktober 2019 untuk Tergugat IV ;
3. Relaas Pemberitahuan isi Putusan diluar hadir Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 22 Oktober 2019 untuk Tergugat V ;
4. Relaas Pemberitahuan isi Putusan diluar hadir Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 22 Oktober 2019 untuk Tergugat VI;
5. Relaas Pemberitahuan isi Putusan diluar hadir Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 22 Oktober 2019 untuk Tergugat Relaas Pemberitahuan isi Putusan diluar hadir Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 22 Oktober 2019 untuk Tergugat VII;
6. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, pada Senin tanggal 16 September 2019 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 3 September 2019 diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
7. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
8. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa permohonan banding

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;

9. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumedang yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding III semula Tergugat III pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
10. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding IV semula Tergugat IV pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
11. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding V semula Tergugat V pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
12. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding VI semula Tergugat VI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
13. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding VII semula Tergugat VII pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
14. Akta tanda terima Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, Selasa tanggal 25 November 2019, Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
15. Relas penyerahan Memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Relaas penyerahan Memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
17. Relaas penyerahan Memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding III semula Tergugat III pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
18. Relaas penyerahan Memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding IV semula Tergugat IV pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
19. Relaas penyerahan Memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding V semula Tergugat V pada hari Kams tanggal 28 November 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
20. Relaas penyerahan Memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding VI semula Tergugat VI pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
21. Relaas penyerahan Memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding VII semula Tergugat VII pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
22. Akta tanda terima Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, Selasa tanggal 3 Desember 2019, Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
23. Relaas penyerahan Kontra Memori banding oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balige telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg ;
24. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas)

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

25. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
26. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
27. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada Terbanding III semula Tergugat III untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
28. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
29. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada Terbanding V semula Tergugat V untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

30. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

31. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, yang telah memberikan kesempatan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige telah salah menerapkan hukum yakni : **“ telah memutus suatu perkara tanpa memberikan Pertimbangan hukum yang cukup “(Onvoldoende Gemoitveerd);** Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan telah memutus suatu perkara tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dimana sama sekali tanpa mempertimbangkan fakta-fakta.

Bukti (P I,II,III, – 1) : Tentang “ Hoendoelan “ : **Pangurusan Nomor : 1** dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir atas permintaan Timbul Naibaho (Penggugat I) keturunan alm.Pandehoda Naibaho

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemilik Kampung (Huta). Dengan No.49, Nama Kampung : Lumban Siagian, Nama Radja : Pandehoda Naibaho, Wiens Besluit : Rest Contr, Datun en Nummer : 1 Juli 1908 No.14, Staat onder : 50, Pangkat : K, Register : II-11 , dibuat pada tanggal 11 Maret 2008 oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung. Pande Hoda adalah sebagai Pemilik Huta , dimana terletak tanah terperkara yang digugat oleh Para Penggugat / sekarang Para Pembanding ;

Bukti (P I,II,III, – 2 A) : Tentang “Salinan Putusan Perkara No.27/Pdt.G/2014/PN.Blg. tanggal 13 Juli 2015, antara Timbul Naibaho Dkk sebagai Para Penggugat lawan Batur Siregar Dkk. Sebagai Para Tergugat. Dengan Amar : Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian; Menyatakan bahwa Para Penggugat/ sekarang Para Pembanding adalah ahliwaris dari Samuel Naibaho dan keturunan dari Pandehoda Naibaho.

Bukti (P I, II, III, – 2 B) : Putusan telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi pada tanggal 2 Maret 2018 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 2 / Eks / 2017 / 27 / Pdt.G / 2014 / PN.Blg ;

2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas , maka telah nyata dan terbukti bahwa Para Penggugat/ sekarang Para Pembanding adalah keturunan dari Pande Hoda Naibaho , cucu dari Raja Saul Naibaho , putri dari Samuel Nabaho dan Penggugat I cicit dari Pandehoda Naibaho dan anak dari mendiang Sikkat Naibaho sebagai keturunan Tunggame Huta Pandehoda Naibaho atau pemilik Huta Lumban Siagian, lokasi objek tanah perkara mana terletak vide bukti (P I , II , III , – 1) , (P I, II, III, – 2 A) , (P I,II, III-2 B), (P I, II, III, – 5), (P I, II, III, -6) , (P I, II, III, – 7) , (P I, II, III, – 8), (P I, II, III, – 9) .

Bahwa adapun Para Tergugat / sekarang Para Terbanding bukan keturunan dari Pande Hoda Naibaho Siidauruk . Bahwa menurut Hukum Adat yang sampai saat ini masih tetap berlaku di Wilayah daerah Tapanuli Utara maupun Tobasa serta Kabupaten Samosir, adapun pihak Tunggame Huta (pemilik Huta) berhak atas tanah yang berada di areal Huta/ Kampung yang bersangkutan dan berhak juga untuk mengijinkan / mengatur pemakaian / penggunaan tanah-tanah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam Huta / Kampung bersangkutan. Bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding sebagai keturunan Tunggame Huta/Raja ni Huta/ pemilik huta , Huta Lumban Siagian telah nyata terbukti vide bukti (P I , II , III , - 1) , (P I , II , III - 2 A) , (P I , II , III - 2 B) , (P I , II , III , - 5) , (P I , II , III , - 6) , (P I , II , III , - 7) , (P I , II , III , - 8) , (P I , II , III , - 9) , dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagai berikut : Edwardsyah Naibaho, Rahman Simbolon, Diccon Naibaho. Dan saksi Tergugat Rudiyanto Simbolon yang menyatakan setiap huta ada pemilik Huta yakni Tunggame Huta dan keturunannya.

Bukti (P I , II , III - 2 A) tentang Putusan Nomor :27/PDT.G/2014/PN.Blg. tanggal 13 Juli 2015 , antara Timbul Naibaho dkk sebagai Para Penggugat lawan Batur Siregar Dkk sebagai Para Tergugat dalam halaman 33 alinea 6 pertimbangan hukum, menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yaitu bukti P-1 bahwa di Kampung Lumban Siagian, Nama Radja adalah Pande Hoda Marga Naibaho, dimana sesuai dengan bukti P-9 bahwa orang yang membangun Huta baru disebut Radja Nihuta atau sering dipanggil Tungga Nihuta. Bahwa sesuai dengan bukti P - 2 dan P - 3 bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Pande Hoda Naibaho sebagai Tunggame Huta di Kampung Lumban Siagian diantaranya tanah sengketa;

Juga dalam pertimbangan hukum halaman 33 alinea 7, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa benar tanah sengketa dahulunya Tiras Tambunan membeli sepintu rumah yang ada diatas tanah sengketa dari Ojahan Pangaribuan, Ojahan Pangaribuan memesankan bahwa tanah pendirian rumah itu adalah berasal dari Samuel alias Baginda Somor Naibaho Sidauruk dengan Perjanjian Hak Pakai, bukti ini juga membuktikan bahwa tanah sengketa telah dkembalikan oleh Tiras Tambunan kepada keturunan Samuel Naibaho alias Baginda Somor Naibaho Sidauruk yang merupakan bapak dari Penggugat III.

Dikuatkan pula dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor : 27/PDT.G/2014/PN.Blg. halaman 34 alinea 1, menimbang, bahwa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari Kampung Lumban Siagian dimana Tunggni Hutanya adalah Pande Hoda Naibaho dimana Para Penggugat adalah keturunan dari Pande Hoda Naibaho Sidauruk.

Bukti Surat vide (P, I, II, III, - 5) yaitu untuk membuktikan adanya Surat Pernyataan yang dibuat Anton Torang Lumban Tobing tanggal 1 Juli 1977, tanah mana berasal dari kakek Para Penggugat sebagai hak pakai dimana sampai saat ini tidak ada peralihan atas hak maupun transaksi jual beli sejak pinjam pakai atas tanah terperkara sejak tahun 1933 baik dari pemilik tanah maupun dari Para ahliwaris, perbuatan mana jelas bertentangan dengan hukum, karena jual beli tanah adat Tunai dan Terang yang dilakukan secara tunai dan dihadapan publik atau pemuka adat.

Bahwa perlu juga Pembanding sampaikan bahwa tanah yang dipinjam harus kembali, apabila yang meminjam tidak mengembalikannya maka ia harus dihukum. Perumpamaan / peribahasa bahasa Batak juga mengenal : Asing do lali asing do leang-leang (bhs .Batak) artinya“ lain Elang lain juga Walet “ lain yang dipinjam lain juga yang dikasih : dalam bahasa Batak diartikan bahwa berbeda yang dipinjam dengan yang dikasih/diberi, jadi pinjam itu harus kembali.

Sebagai Perbandingan dan acuan dapat dipedomani Peraturan Pemerintah Nomor 31/2005 dalam pasal 15,

ayat (4) : Rumah Negara golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berdiri di atas tanah pihak lain, hanya dapat dialihkan status golongannya dari golongan II menjadi golongan III setelah mendapat ijin dari pemegang hak atas tanah;

Tentang Rumah Dinas pemerintah terkait perkiraan merosotnya nilai suatu bangunan setiap tahunnya berkurang 3 % (3 persen) dan perkiraan kekuatan bangunan 30 tahun, jadi apabila bangunan berumur 30 tahun dan nilai kemerosotan berkurang 3 % setiap

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN



tahunnya artinya nilai bangunan berkurang 3% /tahun x 30 tahun
= 90 % nilai bangunannya telah berkurang, jadi nilai bangunannya
sisa 10 % , jadi yang dibayar kepada pemilik bangunan sisa 10 %,
Peraturan Pemerintah berdasarkan ilmu tehnologi.

Bukti Surat Tertanda (P, I, II, III,-6) yaitu untuk membuktikan adanya Surat Pernyataan yang dibuat Singkat Lumban Tobing tanggal 8 April 1978, tanah perkara mana sebagai hak pakai;

Bukti Surat Tertanda (P, I, II, III,-7) yaitu untuk membuktikan pengertian Huta, Bius, Radja Nihuta serta pengertian Tungane Huta.

Bukti Surat Tertanda (P, I, II, III,- 8): Tentang Peta gambar situasi tanah terperkara dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung 1979
Bukti Surat Tertanda (P, I, II, III,-9) : yaitu untuk membuktikan Silsilah Pande Hoda Naibaho Sidauruk secara turun temurun kepada Para Penggugat.

3. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar** ; Bahwa berdasarkan bukti P I.II,III -1 dimana tanah terperkara berada yakni di Huta Lumban Siagian , atas nama Radja Pande Hoda Naibaho Sidauruk dikaitkan Vide (Bukti PI,II,III-2A) Vide (bukti P I, II, III – 5) , vide (Bukti PI,II,III-6) vide (Bukti PI,II,III-7), Vide (Bukti PI,II,III-8) serta Vide (bukti PI, II, III – 9) dan keterangan saksi-saksi Penggugat ,
4. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige halaman 32 yang menyatakan : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah pemilik sah tanah objek perkara yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir serta apakah perbuatan /tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek perkara yang diatasnya terdapat bangunan rumah tua dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
5. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti (P I,II, III -1) dan Bukti (P I,II, III -2) adalah silsilah Para Penggugat dan juga Surat Keterangan waris yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN



menerangkan Para Penggugat adalah sebagai keturunan Pandehoda Naibaho ... Judex Facti **telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar** ; Bahwa berdasarkan bukti P I, II, III-1 tentang objek sengketa tanah nyata dan terbukti bahwa Para Penggugat/ sekarang Para Pembanding adalah keturunan dari Pande Hoda Naibaho , cucu dari Raja Saul Naibaho , putri dari Samuel Nabaho dan Penggugat I cicit dari Pandehoda Naibaho dan anak dari mendiang Sikkat Naibaho sebagai keturunan Tunggane Huta Pandehoda Naibaho atau pemilik Huta Lumban Siagian, lokasi objek tanah perkara mana terletak vide bukti (P I , II , III , - 1) , (P I, II, III, - 2 A) , (P I, II, III-2 B) , (P I, II, III, - 5) , (P I, II, III, - 6) , (P I, II, III, - 7) , (P I, II, III, - 8) , (P I, II, III, - 9) .

Bahwa adapun Para Tergugat / sekarang Para Terbanding bukan keturunan dari Pande Hoda Naibaho Siidauruk . Bahwa menurut Hukum Adat yang sampai saat ini masih tetap berlaku di Wilayah daerah Tapanuli Utara maupun Tobasa serta Kabupaten Samosir, adapun pihak Tunggane Huta (pemilik Huta) berhak atas tanah yang berada di areal Huta/ Kampung yang bersangkutan dan berhak juga untuk mengizinkan / mengatur pemakaian / penggunaan tanah-tanah yang berada didalam Huta / Kampung bersangkutan. Bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding sebagai keturunan Tunggane Huta/Raja ni Huta/ pemilik huta , Huta Lumban Siagian telah nyata terbukti vide bukti (P I , II , III, - 1) , (P I, II, III - 2 A) , (P I, II, III - 2 B) , (P I, II, III, - 5) , (P I, II, III, - 6) , (P I, II, III, - 7) , (P I, II, III, - 8) , (P I, II, III, - 9) , dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagai berikut : Edwardsyah Naibaho, Rahman Simbolon, Diccon Naibaho. Dan saksi Tergugat Rudyanto Simbolon yang menyatakan setiap Huta ada pemilik Huta yakni Tunggane Huta dan keturunannya.

Bukti (P I, II, III-2A) tentang Putusan Nomor :27/PDT.G/2014/PN.Blg. tanggal 13 Juli 2015 , antara Timbul Naibaho dkk sebagai Para Penggugat lawan Batur Siregar Dkk sebagai Para Tergugat dalam halaman 33 alinea 6 pertimbangan hukum, menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yaitu bukti P-1 bahwa di

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN



Kampung Lumban Siagian, Nama Radja adalah Pande Hoda Marga Naibaho, dimana sesuai dengan bukti P-9 bahwa orang yang membangun Huta baru disebut Radja Nihuta atau sering dipanggil Tungga Nihuta. Bahwa sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Pande Hoda Naibaho sebagai Tunggani Huta di Kampung Lumban Siagian diantaranya tanah sengketa;

Juga dalam pertimbangan hukum halaman 33 alinea 7, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa benar tanah sengketa dahulunya Tiras Tambunan membeli sepintu rumah yang ada diatas tanah sengketa dari Ojahan Pangaribuan, Ojahan Pangaribuan memesankan bahwa tanah pendirian rumah itu adalah berasal dari Samuel alias Baginda Somor Naibaho Sidauruk dengan Perjanjian Hak Pakai, bukti ini juga membuktikan bahwa tanah sengketa telah dkembalikan oleh Tiras Tambunan kepada keturunan Samuel Naibaho alas Baginda Somor Naibaho Sidauruk yang merupakan bapak dari Penggugat III.

Dikuatkan pula dalam pertimbangan hukum halaman 34 alinea 1, menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari Kampung Lumban Siagian dimana Tunggani Hutanya adalah Pande Hoda Naibaho dimana Para Penggugat adalah keturunan dari Pande Hoda Naibaho Sidauruk.

Bukti Surat Tertanda (P, I, II, III, - 5) yaitu untuk membuktikan adanya Surat Pernyataan yang dibuat Anton Torang Lumban Tobing tanggal 1 Juli 1977, tanah mana berasal dari kakek Para Penggugat sebagai hak pakai dimana sampai saat ini tidak ada peralihan atas hak /jual beli sejak pinjam pakai atas tanah terperkara tahun 1933 baik dari pemilik tanah maupun dari Para ahliwaris , perbuatan mana jelas bertentangan dengan hukum.

Bukti Surat Tertanda (P, I, II, III,-6) yaitu untuk membuktikan adanya Surat Pernyataan yang dibuat Singkat Lumban Tobing tanggal 8 April 1978, tanah perkara mana sebagai hak pakai;



Bukti Surat Tertanda (P, I, II, III,-7) yaitu untuk membuktikan pengertian Huta, Bius, Radja Nihuta serta pengertian Tungane Huta.

Bukti Surat Tertanda (P, I, II, III,-8): Tentang Peta gambar situasi tanah perkara dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri tarutung 1979 .

Bukti Surat Tertanda (P, I, II, III,-9) : yaitu untuk membuktikan Silsilah Pande Hoda Naibaho Sidauruk secara turun temurun kepada Para Penggugat.

6. Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar halaman 35 alinea 1 ,tentang Menimbang, ;** Bahwa berdasarkan bukti P I.II,III -1 dimana tanah perkara berada yakni di Huta Lumban Siagian , atas nama Radja Pandehoda Naibaho dikaitkan Vide (Bukti PI,II,III-2A) Vide (bukti P I,II,III-5) , vide (Bukti PI,II,III-6) vide(Bukti PI,II,III-7) , Vide (Bukti PI,II,III-8) sera Vide (bukti PI,II,III-9) dan keterangan saksi-saksi Penggugat ,

Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata No.27/Pdt.G/2014/PN.Blg. vide (bukti P I, II, III – 2 a) halaman 34 alinea 1 , dalam pertimbangan hukum , menimbang, “ bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari Kampung Lumban Siagian dimana Tunggani Hutanya adalah Pandehoda Naibaho dimana Para Penggugat adalah keturunan Pande Hoda Naibaho “ , dimana batas-batas Huta Lumban Siagian berdasarkan fakta sebagai berikut : Sebelah Timur , Binanga Sioto; sebelah Selatan , Jl.Putri Lopian; sebelah Barat, Jl.Singamangaraja; sebelah Utara , Jl.F.L .Tobing; dimana dahulu disebut sebagai Huta Lumban Siagian I. Jadi telah jelas dan terbukti tentang areal /wilayah tanah perkara dan sekitarnya adalah perkampungan Lumban Siagian milik Pande Hoda Naibaho.

7. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige halaman 35 alinea 2 yang menyatakan : Menimbang, bahwa saksi Victor Simbolon menceritakan berdasarkan cerita orangtuanya bahwa yang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya rumah tua terperkara rumah tobing, dan saksi menyatakan bahwa rumah tua terperkara layak ditempati padahal pada saat sidang lapangan rumah tua tersebut tidak ada dinding yakni tembus tembok, kemudian setelah sidang lapangan besok harinya ditutup dinding tersebut pakai triplek.

Bahwa Tanah perkara diklaim dan dikuasai oleh Para Tergugat/Terbanding tanpa hak dan tanpa peralihan dari kakek Para Penggugat /Pembanding kepada kakek Para Tergugat/ Terbanding maupun dari Para Penggugat. Dengan alasan mendapat ijin dari pemerintah kolonial untuk dirikan bangunan Rumah di atas tanah peninggalan/warisan Para Penggugat di Kampung /Huta Lumban Siagian Kecamatan Pangururan tanpa ada peralihan dari Para Penggugat sebagai ahliwaris dari kakek Penggugat. Perbuatan mana bertentangan dengan hukum dan tanpa hak serta melawan hak, dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah pemerintah kolonial sedangkan tanah terperkara adalah warisan secara turun-temurun dari Pande hoda sampai 12 generasi, tindakan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum . Perbuatan Para Tergugat /Para Terbanding mempertahankan tanah yang bukan haknya jelas melanggar hak yakni Hak Milik Adat Para Penggugat/ Para Pembanding tanpa dasar hukum serta tanpa peralihan, dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain yakni perbuatan melawan hukum/tidak mengindahkan hak milik adat orang lain yaitu Para Pembanding / Para Penggugat, dan bertindak sewenang-wenang , lebih jelas lagi : Pemerintah kolonial sebagai Pejabat Pemerintah Kolonial dikwalifikasikan bertindak sewenang-wenang apabila dalam tindakannya itu anasir-anasir kepentingan Negara tidak cukup , vide **(Putusan Mahkamah Agung Reg.No.:66 K/Sip/1952)**, yakni bertindak melampaui batas kekuasaan dan melanggar hak dengan semena-mena memisahkan hak warga dari harta bendanya tanpa melalui prosedur hukum yang benar, serta menyerahkan milik seseorang warga kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.

8. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige halaman 37 yang alinea 1 menyatakan : Menimbang , bahwa meskipun bukti
Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanda T I & III-1 dan T I & III-2 bukan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Majelis tetap merupakan Surat bukti T I & III-1 dan T I & III-2 Majelis tetap berpandangan merupakan bukti permulaan awal tertulis yang dapat membawa konsekuensi yuridis..... dst.....

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , **telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar dengan alasan bahwa peralihan penguasaan atas tanah warisan hanya merupakan hak pakai atas tanah alias pinjam pakai atas tanah hak milik adat milik Para Pembanding/ Para Penggugat secara turun- temurun tanpa adanya peralihan hak kepemilikan secara tunai dan terang yakni transaksi jual beli secara tunai dan terang kepada Para Terbanding/Para Tergugat.**

Tentang penguasaan Para Tergugat/ Para Terbanding atas tanah perkara ,Para Pembanding telah berulang kali ajukan keberatan ketika Para Terbanding memperbaiki rumah yang terletak diatas tanah warisan secara turun temurun dimaksud karena sampai saat ini belum pernah ada peralihan dari keturunan Pandehoda Naibaho melainkan hanya pinjam pakai atas tanah dari keturunan Pande Hoda Naibaho.

Demikian juga terhadap pertimbangan judex facti halaman 37 alinea 1 akhir yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya :.... hal mana juga bersesuaian dengan bukti surat Tergugat tertanda bukti tambahan T I & T III – 3 yang menyebutkan batas sebelah Selatan adalah rumah Anton Torang Lumban Tobing , telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan alasan tentang prinsip adanya asas pemisahan atas tanah dan bangunan menurut adat kebiasaan setempat (kearifan lokal), dimana warisan Para Pembanding (tanah adat) dengan bangunan rumah tua milik Para Terbanding merupakan pinjam pakai (hak pakai) dan bilamana pihak pemilik tanah keberatan atas pendirian bangunan diatas tanahnya maka bangunan rumah yang berada diatas tanah pemiliknya harus dipindahkan atau diangkat ke atas tanah milik Para Terbanding/Para Tergugat , hal tu telah kerab terjadi di Wilayah

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir khususnya Kecamatan Pangururan. karena menurut adat batak di Samosir setiap saat rumah yang berada diatas tanah warisan turun temurun Para Penggugat harus diangkat dengan alasan tanah terperkara adalah tanah hak milik adat secara turun temurun keturunan Pandehoda Naibaho Sidauruk.

9. Bahwa Pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang , bahwa dari persesuaian keterangan saksi Para Tergugat yang dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan para Tergugat yaitu bukti (TI, , III, -2) , (TI, III - 3), tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah objek perkara telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat sejak tahun 1931 sampai sekarang hingga kepada Para Tergugat secara terus menerus dan telah berlangsung lebih dari 30 tahun tanpa gangguan dari Para Penggugat , oleh karena itu penguasaan dan pengusahaan para Tergugat atas tanah perkara yang dilakukan dengan itikad baik haruslah dilindungi oleh hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah agung R.I. Putusan No.783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 , yang kaidah hukumnya menyebutkan : Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechthebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum,serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.295 K/Sp/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan, mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 30 tahun.

Bahwa tindakan Para Terbanding diatas tanah warisan secara turun temurun yang diakui oleh Para Terbanding merupakan penyalahgunaan hak pakai atas tanah orang lain yakni merenovasi bangunan diatas tanah warisan Para Penggugat tanpa ijin dari Para Penggugat serta mengusahai tanah objek perkara dengan tanpa ijin dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum yang telah merugikan para Penggugat, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata ;

Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mengingatkan Para Tergugat/Para Terbanding agar tidak merenovasi bangunannya diatas

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perkara namun Para Tergugat /Para Terbanding mengabaikan peringatan Para Penggugat, bahkan Para Tergugat pernah hendak mengalihkan sebagian tanah sengketa kepada pihak lain, Perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa Pertimbangan Judex Factie halaman 37 alinea akhir **telah salah menerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara benar dengan alasan bahwa peralihan penguasaan atas tanah warisan hanya merupakan hak pakai atas tanah alias pinjam pakai atas tanah hak milik adat milik Para Pembanding/ Para Penggugat secara turun- temurun tanpa adanya peralihan hak kepemilikan secara tunai dan terang yakni transaksi jual beli secara tunai dan terang kepada Para Terbanding/Para Tergugat. Bahwa Surat Izin Mendirikan Rumah No.16/1931 tanggal 10 juli 1931 dan Surat Izin Mendirikan rumah No.9/1933 tanggal 3 Juni 1933 tanggal 3 Juni 1933 yang dikeluarkan oleh Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur/Controleur Samosir (Pemerintah Belanda) vide bukti TI & TII-2 dan TI & TIII-3;**

Bahwa Judex Factie keliru menilai alat bukti TI & TII-2 dan TI & TIII-3 . Bahwa Pemerintah Belanda menerbitkan Surat idzjin mendirikan rumah No.16/1931 tanggal 10 juli 1931 atas nama Iskander Lumban Tobing kakek Para Tergugat bukanlah bukti kepemilikan atas tanah Kampung Lumban Siagian Pangururan, dan apabila idzin tersebut tanpa batas maka yang menentukan batas idzinnya tentu saja bukan pemakai/ peminjam tanah akan tetapi adalah pemilik asli tanah tersebut/ keturunannya yang menentukan batas pakai /pinjam tanah dimaksud dan Surat ijin tersebut sama dengan IMB sekarang. Bahwa kakek moyang Para Penggugat / Pembanding sudah terbukti sebagai pendiri Huta/ pemilik Kampung Lumban Siagian secara turun temurun dari keturunan Pandehoda Naibaho Sidauruk berlanjut kepada Saul Naibaho Sidauruk lalu kepada Samuel Naibaho Sidauruk alias Baginda Somor Naibaho Sidauruk lantas kepada orangtua kandung Penggugat II (Ny.Rugun br. Naibaho Hutasoit alm.), Penggugat III (Runggu br.Naibaho) dan Penggugat I / Para Pembanding anak dari Sikkat Naibaho Sidauruk alm. , hal itu dikuatkan berdasarkan fakta-fakta Hoendoelan : Pangururan No.1, : Nama Kampung : Lumban

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian /tanah Huta Lumban Siagian, Nama Radja : Pande Hoda, Marga Naibaho Sidauruk : Wiens Besluit : Rest. Contr, Datun en Nummer : 1-7-08 No.14, Staat Omders : 50, Pangkat : K , Register : II-11 Nomor : 01/2008 tanggal 11 Maret 2008 , dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir atas permintaan Timbul Naibaho (Penggugat I) sebagai keturunan dari alm. Pande Hoda Naibaho ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung. Bahwa tindakan kakek Para Penggugat / Sekarang Pembanding meminjamkan sebagian dari tanahnya kepada Iskander Lumban Tobing berdasarkan Perjanjian diakui ayah Tergugat I dan Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataannya pada tanggal 1 juli 1977 dan dikuatkan dan ditanda tangani oleh R.Subagyo Prasetyo, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I di Tanjung Pinang dan Surat Pernyataan tersebut telah dibacakan kepadanya dan sesudah itu orang tersebut membubuhi tanda tangannya. Tanjung Pinang , 3 September 1977, dan juga kepada masyarakat warga Pangururan lainnya, Boekoe Bioes dan Register de Kampoengs, Pengakuan Pemerintah dan lain lain. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III keliru serta mencoba **menyalahgunakan keadaan (Misbruik van Omstandigheden)**, seolah-olah pemilik tanah sengketa yang terletak dan dikenal di Huta Lumban Siagian dahulu Jl.Irian Barat sekarang Jl.Singamangaraja **kakek Para Tergugat/ Para Terbanding , kenyataannya pendatang /penumpang di Huta Lumban Siagian Kec. Pangururan Kab.Samosir ;**

Bahwa dalam Putusan Perkara No.27/Pdt.G/2014/PN.Blg. yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) , Para Penggugat jelas dinyatakan sebagai keturunan Pandehoda Naibaho, sedangkan Para Tergugat tidak ada hubungan silsilah dengan Para Penggugat sebagaimana juga dimaksud oleh Umpasa (Bhs .batak) : Martampuk bulung marbona Sakkalan, marnata Suhut marnampuna Ugasan (setiap ahli waris mewarisi harta peninggalan dari orangtua/kakeknya). Bahwa Tanah perkara diklaim dan dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding tanpa hak dan tanpa peralihan dari kakek Para Penggugat/Para Pembanding kepada kakek Para Tergugat/Terbanding maupun dari Para Penggugat/ Para Pembanding. Dengan alasan mendapat ijin dari pemerintah kolonial untuk dirikan bangunan Rumah

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah peninggalan/warisan Para Penggugat/Pembanding di Kampung /Huta Lumban Siagian Kecamatan Pangururan tanpa ada peralihan dari Para Penggugat /Pembanding sebagai ahliwaris dari kakek Penggugat/Pembanding . Perbuatan mana bertentangan dengan hukum dan tanpa hak serta melawan hak, dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan tanah pemerintah kolonial sedangkan tanah terperkara adalah warisan secara turun-temurun dari Pande hoda sampai 12 generasi, tindakan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum . Perbuatan Para Tergugat/Terbanding mempertahankan tanah yang bukan haknya jelas melanggar hak yakni Hak Milik Adat Para Penggugat/Pembanding tanpa dasar hukum serta tanpa peralihan, tindakan mana bertentangan dengan hak subyektif orang lain yakni perbuatan melawan hukum/tidak mengindahkan hak milik adat orang lain yaitu Pembanding/ Para Penggugat, dan bertindak sewenang-wenang , lebih jelas lagi : Pemerintah kolonial sebagai Pejabat Pemerintah Kolonial dikwalifikasikan bertindak sewenang-wenang apabila dalam tindakannya itu anasir-anasir kepentingan Negara tidak cukup , vide **(Putusan Mahkamah Agung Reg.No.:66 K/Sip/1952)**, yakni bertindak melampaui batas kekuasaan dan melanggar hak dengan semena-mena memisahkan hak warga dari harta bendanya tanpa melalui prosedur hukum yang benar, serta menyerahkan milik seseorang warga kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Bahwa Para Terbanding /Tergugat I dan Tergugat III menguasai tanah perkara, terbukti sampai saat ini dari Edison Lumban Tobing alm . termasuk Tergugat I dan Tergugat III adalah pihak yang berusaha mempertahankan tanah sengketa walau sejak tahun 1979 tidak pernah lagi menempati / menguasai rumah dan tanah perkara , kecuali hanya rumah kayu papan tua yang tidak dapat dipakai lagi, dengan memperalat idzjin mendirikan rumah No.16 tahun 1931 , tanggal 10 Juli 1931 tanpa adanya peralihan hak hak dari pemilik asli atau para Penggugat. Bahwa apabila ada pihak-pihak lainnya merasa mempunyai hak atas tanah diatas huta Lumban Siagian Kecamatan Pangururan , semestinya peralihannya harus dari pihak keluarga Pembanding/Para Penggugat, diluar itu tentu saja tidak sah dan tidak berdasarkan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ,kecuali atas persetujuan Para Penggugat, hal mana sesuai dengan yang terdapat dalam Buku Raja Napogos karangan Ir.J.P.Sitanggang ,Penerbit Jala Permata Aksara tahun 2010 , menyatakan : Bahwa setiap Huta pasti ada Tunggane Huta sebagai Sipukka Huta (pemilik Huta/Kampung, dalam halaman 5 mengatakan : kemudian bertambah orang membangun rumah di Huta baru itu, semuanya harus dibawah kendali Tunggane Huta. Orang yang membangun Huta baru disebut Raja Nihuta atau Tunggane Huta sering dipanggil masyarakat Tunggani Huta. Tunggani Huta adalah penguasa tertinggi di Huta yang baru ini.

Bahwa “ **Bius** “ itu berasal dari Bahasa Belanda dari asal kata yang diplesetkan dari kata “ **Bewijs** “ yang berarti “ **Kedudukan** “ (bhs. Indonesia) , “ **Hundulan** “ (bhs. batak) yakni tentang kedudukan para pemilik huta atau Tunggane Huta atau Radja ni huta , jadi bukan Bius melainkan kedudukan Radja Bioes yang terdapat dalam Boekoe Radja Bioes Samosir. Jadi Para Tergugat keliru , terutama tentang objek sengketa jelas tentang Rumah kayu papan satu-satunya di Jl.Singamangaraja Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Bahwa menurut Besluit (bhs.Belanda) , Beslit (bhs. Ind) (Bisoloit / bhs.batak), yakni merupakan Penetapan atau Keputusan atas suatu Huta , demikian pula menurut Boekoe Radja Bioes , Hoendoelan Pangoeroeran, Landschap Pangoeroeran dan Register De Kampoenngs Met De Daarover Besturende Radjas Hoendoelan : Pangururan jelas hanya menyangkut tanah Huta atau Kampung dan nama Toenggane Huta atau Nama Radja Bioes sebagai pemilik Huta atau pemilik Kampung. Jadi bukan Bius sebagaimana dikemukakan oleh Terbanding/ Para Tergugat. Para Tergugat/Terbanding hanya mengandalkan bukti berupa Idzin pendirian rumah berupa IMB dari zaman Belanda sekarang tentang surat keterangan dari pihak-pihak yang tidak punya legalitas dan kapasitas hak milik secara hukum , dan juga Para Tergugat /Terbanding tidak punya kaitan kekerabatan dengan Pembanding/ Para Penggugat dan tidak punya hubungan hukum ; Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Para Penggugat/Pembanding adalah peninggalan dari Pande Hoda Naibaho Sidauruk sedangkan Pemerintah kolonial datang ke Samosir sekitar akhir abad 18 atau

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1890. Jadi , pembagian tanah yang dianut oleh hukum Adat Batak berlaku secara turun-temurun dari kakek Buyut Para Penggugat/Pembanding kepada Kakek Para Penggugat berlanjut kepada Para orangtua Para Penggugat serta merta kepada Para Penggugat , demikian juga hukum waris yakni perwarisan jatuh secara turun temurun dari atas ke bawah yakni dari orang tua ke anak , namun Para Tergugat tidak ada hubungan hukum dan hubungan kekeluargaan dengan Para Penggugat/Pembanding ;

Bahwa berdasarkan hukum Adat Batak , kepemilikan atas tanah berawal dari pengusahaan dan penguasaan atas tanah oleh pihak yang pertama sekali mengelola lahan tanah tersebut yakni oleh kakek moyang Para Penggugat selanjutnya terus-menerus diusahai dan dikuasai oleh keturunannya , sebagaimana perumpamaan (umpasa bhs . Batak) “ **talrik mulani juma , sakkul mulani hakna** “ yakni **siapa yang mulai membuka dan mencangkul itulah yang berhak**. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat berdasarkan fakta yang konkret dan relevan yang bersifat “ **prima facie** “ , yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara. Jadi, fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai hal yang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dari Para Tergugat/Terbanding ;

Bahwa segala tindakan Para Tergugat/Terbanding atau siapa saja diatas tanah warisan Para Penggugat / Para Pembanding tanpa persetujuan Para Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris dari kakek/orangtua Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum hal itu sesuai dengan ketentuan : setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya, berdasarkan **pasal 1336 KUHPerdota**.

Bahwa perbuatan mana juga bertentangan dengan adegium Latin yang diakui secara universal yang menyatakan : “ **Nemo plus iuris transfere potest quam ipse habaret** “ tiada seorangpun dapat

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan hak yang lebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi si pemilik asli;

Bahwa karena tidak adanya peralihan dari keturunan pemilik asli, perbuatan dan peralihannya cacat hukum yang berakibat batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum sebab perolehannya dan peralihannya bertentangan dengan hukum oleh karena tanah perkara terletak di Wilayah Huta Lumban Siagian Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir adalah milik Para Penggugat keturunan Pande Hoda Naibaho Sidauruk, bangunan diatas tanah warisan Para Penggugat adalah tanpa hak dan bertentangan dengan hukum karena hanya merupakan hak pakai; - Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah Hak Milik Adat/Warisan Para Penggugat untuk membongkar bangunannya untuk bebas diusahai dan dikuasai Para Penggugat; -Menyatakan Para Penggugat ahliwaris dari Pande Hoda Naibaho alm;

“ Hoendoelan “. Bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara khususnya Kabupaten Toba Samosir terdokumen “ Boekoe Radja Bioes Samosir “ yang disimpan dan dititipkan oleh Pemerintah di Pengadilan, bekas dokumentasi peninggalan masa Pemerintahan Belanda tentang : Besluit ,Boekoe Radja Bioes dan Register De Kampong di Wilayah Tapanuli Utara . Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat benar tidak ada hubungan perwarisan (ekpressis verbis), karena sejak dahulu kala kakek Penggugatlah yang membuka ,mendirikan, mengusahai tanah di Huta Lumban Siagian Pangururan , sedangkan kakek Para Tergugat adalah pendatang yang dulunya tinggal dan datang dari Tarutung, karenanya siapa saja yang memperoleh hak dari pada Para Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat hukum serta tidak punya kekuatan hukum;

Bahwa sejak meninggal kakek Tergugat-Tergugat/Terbanding tanah dan rumah sengketa tidak pernah diusahai dan dikuasai keturunannya, karena bangunan rumah tua tersebut sejak tahun 1979 sudah kosong tanpa dingding , terbukti pada saat sidang lapangan bangunan rumah tua bolong tanpa dingding sebelah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selatan tembus tembok rumah Suhardi Simbolon, lantas satu (1) hari kemudian dinding tersebut ditutup pakai triplek, oleh karenanya untuk membuktikan bahwa dinding rumah tua tersebut baru diperbaiki oleh Tergugat/Terbanding mohon sidang lapangan diulang kembali oleh Pengadilan Tinggi Medan.

Bahwa pembayaran PBB adalah kewajiban setiap warganegara. Bahwa sejak masa hidup kakek moyang Pembanding/ Para Penggugat yang bernama Pande Hoda Naibaho Sidauruk sampai kepada keturunannya telah memiliki tanah tersebut yang selanjutnya diwariskan kepada anaknya R.Saul Naibaho sidauruk kakek Para Penggugat dimana Pemerintah Belanda telah menerbitkan Hoendoelan : Pangurusan No.1 yang dikutip dari Boekoe Radja Bioes Samosir, Nama Kampung : lumban siagian, Nama Radja : Pande Hoda Naibaho Bahwa menurut “ Adat Batak “ : “ Setiap orang yang ingin berbuat sesuatu diatas tanah orang lain, harus terlebih dahulu meminta ijin “ , “ setiap orang yang melanggar aturan itu harus dihukum , aturan itu telah ada jauh sebelum pemerintah datang ;

Bahwa semua tanah yang berada di Huta Lumban Siagian kecuali telah dialihkan oleh keturunan Ompu Pande Hoda Naibaho / Saul Naibaho/Samuel Naibaho almarhum jelas merupakan Hak milik Adat Pembanding /Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat/Terbanding bukan keturunan Ompu Pande Hoda Naibaho/ Saul Naibaho / Samuel Naibaho, melainkan pihak lain diluar garis keturunan Sipukka huta/Tunggane Huta Lumban Siagian dan keluarga Pembanding /Para Penggugat adalah penumpang di Huta Lumban Siagian.

Bahwa berkaitan dengan status keberadaan Pembanding /Para Penggugat di Huta Siagian sebagai Tunggane Huta atas Huta Siagian positif turun temurun kepada keturunannya yaitu kepada Para Penggugat sebagai cucunya. Dalam hubungan ini, tentu yang berhak mengatur Kampung/Huta Lumban Siagian Pangurusan sesuai dengan keapikan Kota berdasarkan Instruksi Pemerintah, tidak luput dan adalah tanggung jawab dari Tunggane Huta. Bahwa setiap perkampungan yang disebut “ Huta “ (bahasa Batak) di Tapanuli Utara pasti ada pemilik Huta yang lajim disebut masyarakat setempat



sebagai “ **Tunggane Huta** ” atau Raja ni Huta atau pemilik Kampung (Nampunasa Huta) , demikian pula halnya di Kabupaten Samosir khususnya di Pangururan, juga di Huta Lumban Siagian Pangururan memiliki Tunggane Huta sebagai pemilik Huta secara turun temurun yang mempunyai wewenang tertinggi di Huta tersebut. Menurut Hukum Adat Batak yang masih hidup dalam masyarakat Samosir khususnya Pangururan, bahwa siapa pemegang “ Bisoloit “ (bahasa Batak) ,” Besluit “ (bahasa Belanda) itulah Tunggane Huta, tidak ada hak dari pihak pendatang untuk melarang pihak Tunggane Huta / keturunannya untuk mengusahai dan menguasai serta mendirikan bangunan diatas tanahnya sendiri, karena akan menjadi Precedent buruk di kemudian hari , tindakan mana bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan para keturunan Tunggane Huta umumnya, dan Para Penggugat khususnya. Demikian pula dikatakan dalam “ **Buku Raja Napogos** ” karangan Ir. JP.Sitanggang , Penerbit Jala Permata Aksara tahun 2010 dalam halaman 5 mengatakan : orang yang membangun Huta baru disebut Raja Ni Huta atau Tunggani Huta. Tunggani Huta adalah penguasa tertinggi di Huta yang baru ini. Bahwa Pembanding/ Para Penggugat adalah pemilik huta /Tunggane Huta atas Huta Lumban Siagian Pangururan , bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pasal 833 KUHPerdara tentang “ Azas saisine “ menentukan sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang atas segala hak dan segala piutang si yang meninggal.

Bahwa **Pasal 1318 KUHPerdara** menyatakan : “ **Jika seorang minta diperjanjikannya sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan bahwa tidak sedemikianlah maksudnya “ .**

11. Bahwa tanah perkara pertama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang merupakan tanah peninggalan dari Pandehoda Naibaho kepada Pembanding/ Para Penggugat , oleh karenanya

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN



berlakulah ketentuan pasal 1318 KUHPdata untuk para Penggugat /Pembanding sebagaimana telah dikemukakan diatas.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , selanjutnya Para Pembanding / dahulu Para Penggugat memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan permohonan banding Pembanding selanjutnya memutuskan :

- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Balige No.92/Pdt.G/2018/PN.Blg. tanggal 3 September 2019.
- mengadili sendiri : menyatakan tanah perkara warisan Para Penggugat/Para Pembanding;
- Menghukum Para Terbanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 25 November 2019, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama isi kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 3 Desember 2019, adalah telah sejalan dengan isi putusan Pengadilan Tingkat pertama yaitu Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 3 September 2019 maka untuk itu kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 3 September 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, dan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri, oleh Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 3 September 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat, berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan didalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 3 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **5 Februari 2020** oleh kami **LINTON SIRAIT S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.** dan **HARIS MUNANDAR, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Desember 2019, Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **19 Februari 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **AFRIZAL, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

ttd.

HARIS MUNANDAR, S.H., MH.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

LINTON SIRAIT S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

AFRIZAL, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 616/Pdt/2019/PT MDN